

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENYELENGGARAAN FESTIVAL SEBAGAI WISATA  
HIBURAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD RAZIF**

**NIM. 210802115**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2025**

## KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Razif  
NIM : 210802115  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Rambong, 29 Januari 2003  
Alamat : Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Razif

NIM. 210802115

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM**  
**PENYELENGGARAAN FESTIVAL SEBAGAI WISATA**  
**HIBURAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:  
Muhammad Razif  
NIM. 210802115

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 30 November 2025

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Delfi Suganda, S.H.I.,LL.M.

NIP. 198611122015031005

Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.SI.

NIP. 199011192022031001

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENYELENGGARAAN FESTIVAL SEBAGAI WISATA  
HIBURAN BERBASIS SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Muhammad Razif  
210802115**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1 Dalam Ilmu Administrasi Negara)

Pada Hari/Tanggal 23 Desember 2025

Banda Aceh,

Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Deli Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP. 198611122015031005

Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Said Amirulkamar, MM., M. Si.  
NIP. 196110051982031007

Habibullah Akbar, B.Sc., M.P.P.  
NIP. 199407072025051005

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Muji Muia, S. Ag., M.Ag  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. Namun, penyelenggaraan festival menghadapi permasalahan berupa pro kontra yang berulang sejak tahun 2006 dengan minimal 11 kasus penolakan atau pembatalan acara, serta ketidakjelasan mekanisme perizinan yang menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan festival berbasis syariah dan mengkaji mekanisme perizinan yang mengintegrasikan prinsip syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Pariwisata, DPMPTSP, MPU, Polresta, penyelenggara acara, pelaku kesenian, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan beroperasi di bawah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal berhasil mengakomodasi kepentingan multi-stakeholder serta menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan simbolis. Mekanisme perizinan mengintegrasikan syariat Islam melalui proses multi-tahap dengan durasi maksimal 14 hari kerja. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya, tidak adanya unit khusus, kompleksitas prosedur, dan ketidadaan regulasi teknis khusus. Penelitian merekomendasikan penyusunan regulasi teknis khusus, pembentukan unit khusus pengelola festival, peningkatan alokasi anggaran, serta peninjauan ulang standar operasional perizinan.

**Kata Kunci:** Pariwisata Halal, Implementasi Kebijakan, Festival

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunianya penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Adapun judul skripsi penelitian ini yaitu “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Festival Sebagai Wisata Hiburan Berbasis Syariah di Kota Banda Aceh*”. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai syarat kewajiban studi untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih belum sempurna dan oleh karena itu sangat mengharapkan kritik serta saran konstruktif untuk meningkatkan kualitasnya dan mendukung kemajuan pendidikan di masa mendatang. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus selaku pembimbing akademik.
3. Ibu Muazzinah, MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.SI. selaku dosen pembimbing II sekaligus sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam pembuatan skripsi.
6. Segenap dosen dan pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh narasumber baik itu dari dinas pemerintahan maupun masyarakat yang bekerja sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

8. Kepada kedua orang tua saya tersayang terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan selama ini. Mamak dan almarhum bapak adalah sumber semangat dalam segala hal, dengan usaha mamak dan bapak selama ini yang sudah menyekolahkan saya untuk meraih pendidikan hingga mencapai titik ini. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi kebanggaan bagi mamak dan bapak.
9. Kepada kakak dan adik tersayang terima kasih atas doa, dukungan, penyemangat saat sulit, memberi tawa dan pidato-pidato lainnya.
10. Untuk Mahaswara dan kawan-kawan terima kasih atas tawa, motivasi, dan dukungan tanpa syarat yang kalian berikan. Kalian adalah teman-teman yang memberikan semangat dan warna bagi saya semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan segala kebaikan senantiasa menyertai kita.




## DAFTAR ISI

<b>KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.5.2. Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.1.2. Teori Pengawasan .....	13
2.1.3. Wisata Hiburan .....	15
2.2. Penelitian Terdahulu .....	16
2.3. Kerangka berpikir .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Desain Penelitian .....	20
3.2. Fokus Penelitian.....	20

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
3.4. Sumber Data .....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.6. Informan Penelitian .....	24
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.2. Hasil Penelitian.....	29
4.3. Pembahasan Penelitian .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Penolakan dan Pembatalan Terhadap Beberapa Festival di Kota Banda Aceh.....	4
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	21
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	24
Tabel 4.1. Kelompok Sasaran dalam Pelaksanaan Festival .....	29
Tabel 4.2. Penerima Manfaat .....	32
Tabel 4.3. Tingkat Perubahan yang Diinginkan Oleh Berbagai Pihak/Instansi.....	34



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Grafik Data Perjalanan Wisatawan Nusantara di Aceh .....	2
Gambar 4.1. Grafik Penyelenggaraan Festival di Kota Banda Aceh Pada Tahun 2025 .....	28
Gambar 4.2. Alur Perizinan Seni dan Budaya di DPMPTSP Kota Banda Aceh ...	43
Gambar 4.3. Alur Perizinan Keramaian dan Ketertiban Umum di Polresta Banda Aceh.....	45



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Draf Penyusunan Wawancara.....	69
Lampiran 2. Surat Keterangan Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh .....	72
Lampiran 3. Surat keterangan penelitian .....	73
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol Kota Banda Aceh.....	74
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dinas Pariwisata Banda Aceh .....	75
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh .....	76
Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Majelis Permusyawaratan Kota Banda Aceh.....	77
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh .....	78
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan pariwisata karena menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum dan tata kelola pemerintahan. Otonomi khusus Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor pariwisata.<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh (RIPKA) Tahun 2022-2037 menetapkan tiga prinsip pengembangan wisata ke depan: berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis syariah.<sup>1</sup> Prinsip berbasis syariah ini mempengaruhi seluruh jenis wisata yang dikembangkan di Aceh, termasuk wisata hiburan berupa festival.


Penerapan syariat Islam dalam pariwisata menciptakan tantangan tersendiri, khususnya dalam pengembangan wisata hiburan. Di satu sisi, masyarakat Aceh membutuhkan ruang hiburan yang berkualitas dan beragam sebagai bagian dari kebutuhan sosial dan kultural. Di sisi lain, setiap bentuk hiburan harus melalui penyesuaian agar selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang berlaku. Keseimbangan antara kebutuhan hiburan dengan kepatuhan terhadap syariat Islam

---

<sup>1</sup> Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Aceh (RIPKA) Tahun 2022-2037.

menjadi isu sentral dalam pengembangan festival di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh sebagai pusat kegiatan pariwisata provinsi.

Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis sebagai ibukota provinsi dan pusat pariwisata Aceh. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menunjukkan Banda Aceh mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara tertinggi dibandingkan 22 kabupaten/kota lainnya di Aceh. Berikut grafik kunjungan wisatawan nusantara Provinsi Aceh tahun 2019 sampai dengan tahun 2024:



**Gambar 1.1. Grafik Data Perjalanan Wisatawan Nusantara di Aceh**

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari data BPS Aceh 2019-2024<sup>2</sup>*

. Grafik tersebut menunjukkan ketimpangan jumlah wisatawan yang ada di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Aceh sekaligus potensi Kota Banda Aceh dalam pariwisata. Dengan posisi geografis sebagai pintu gerbang masuk wisatawan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Ulee Lheue,

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “Jumlah Perjalanan Wisata Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan,” *BPS Provinsi Aceh*, diakses 3 Juni 2025, <https://aceh.bps.go.id/statistics-table/2/NjI0IzI=/-ep-pw-004--jumlah-perjalanan-wisata-nusantara-menurut-kabupaten-kota-tujuan.html>.

ditambah ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai, menjadikan Banda Aceh lokasi utama penyelenggaraan berbagai festival. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelestarian Warisan Budaya Takbenda sebagai landasan regulasi pengembangan pariwisata berbasis syariah, yang mencakup penyelenggaraan festival.

Sepanjang tahun 2025, berdasarkan data Khazanah Piasan Naggroe dan berbagai sumber lainnya, tercatat minimal 30 festival dilaksanakan di Kota Banda Aceh, meliputi konser musik, festival keagamaan Islam, pameran UMKM, event olahraga, pameran museum, festival budaya, promosi pariwisata, dan festival film. Bank Indonesia pernah merekomendasikan pemerintah Aceh untuk memperbanyak festival budaya setelah melihat dampak ekonomi positif dari Pekan Kebudayaan Aceh.<sup>3</sup> Wali Kota Banda Aceh juga menyatakan bahwa Festival Kemerdekaan yang diselenggarakan di Pasar Aceh dan Pasar Al-Mahirah menghasilkan transaksi mencapai 1 miliar rupiah.<sup>4</sup> Data ini menunjukkan potensi ekonomi signifikan dari penyelenggaraan festival bagi perekonomian lokal.

Namun, pengembangan festival di Kota Banda Aceh menghadapi permasalahan serius berupa pro kontra yang terus berulang. Sejak tahun 2006

---

<sup>3</sup> *Antara News Aceh*, "Aceh Diminta Perbanyak Gelar Festival Budaya untuk Dongkrak Ekonomi," 13 Mei 2024, diakses 3 Juni 2025, <https://aceh.antaranews.com/berita/359475/aceh-diminta-perbanyak-gelar-festival-budaya-untuk-dongkrak-ekonomi>.

<sup>4</sup> Rahmat Fajri, "Illiza: Perputaran Uang pada Festival Kemerdekaan Pasar Aceh Capai Rp1 Miliar," *Antara News Aceh*, 18 Agustus 2025, diakses 3 November 2025, <https://aceh.antaranews.com/berita/390281/illiza-perputaran-uang-pada-festival-kemerdekaan-pasar-aceh-capai-rp1-miliar>.

hingga 2025, tercatat minimal 11 kasus penolakan atau pembatalan Festival dengan berbagai alasan, Berikut daftar penolakan atau pembatalan yang terjadi:

**Tabel 1.1. Data Penolakan dan Pembatalan Terhadap Beberapa Festival di Kota Banda Aceh**

Tahun	Nama Acara	Alasan Penolakan	Pihak yang Menolak atau Bermasalah
2006	Konser Radja & Ratu (Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh)	Dianggap melanggar Syariat Islam (menimbulkan kemaksiatan)	KAMMI NAD (Ketua Junardi AlJurdhi dan anggota) <sup>5</sup>
2007	Konser Ungu dan Samson (Banda Aceh)	Bertentangan dengan syariat Islam (massa campur, rawan pelanggaran)	Badan Aksi Maksiat Aceh (BAM NAD, Ust. Edy Mujahiddin dkk) <sup>6</sup>
2011	Konser komunitas punk (Taman Budaya Banda Aceh)	Disimpulkan menyimpang dari Syariat Islam (izin tidak sesuai fatwa MPU)	Pemerintah Kota Banda Aceh <sup>7</sup>
2018	Konser Band Armada (10 Jan 2018, Stadion Harapan Bangsa)	melanggar Syariat Islam	Sejumlah ormas Islam Aceh termasuk FPI (penggerak meminta hentikan konser) <sup>8</sup>

<sup>5</sup> Heru Purwanto, "Mahasiswa Aceh Tolak Konser Radja dan Ratu Tanpa Jaminan Khusus," *Antaranews*, 8 Maret 2006, diakses 15 Juni 2025, <https://m.antaranews.com/berita/29476/mahasiswa-aceh-tolak-konser-radja-dan-ratu-tanpa-jaminan-khusus>.

<sup>6</sup> Suryanto, "BAM Tolak Konser Ungu dan Samson di Aceh," *Antaranews*, diakses 15 Juni 2025, <https://m.antaranews.com/berita/53365/bam-tolak-konser-ungu-dan-samson-di-aceh>.

<sup>7</sup> Ade P. Marboen, "Konser Anak Punk Aceh Dibubarkan," *Antaranews*, 11 Desember 2011, diakses 16 Juni 2025, <https://www.antaranews.com/berita/288487/konser-anak-punk-aceh-dibubarkan>.

<sup>8</sup> Muhammad Nasir, "Sempat Tertunda, Akhirnya Konser Armada Band di Lhoong Raya Dimulai," *Tribun Aceh*, 19 Januari 2018, diakses 16 Juni 2025, <https://aceh.tribunnews.com/amp/2018/01/19/sempat-tertunda-akhirnya-konser-armada-band-di-lhoong-raja-dimulai>.

2018	Kompetisi Sepak Bola Putri U-17 (Menpora Cup, Aceh)	Dikhawatirkan merendahkan harkat/martabat wanita, tak sesuai kearifan lokal	Mahasiswa UIN Ar-Raniry (Presiden DEMA Rizki Ardial) dan Ormas <sup>9</sup>
2019	Aceh Culinary Festival (penampilan Base Jam, Banda Aceh)	Penampilan band dianggap ingkar kesepakatan/kontroversial terhadap nilai syariat	Aswaja Aceh (Umar Rafsanjani dan massa pendukung) <sup>10</sup>
2022	Konser Wali Band (HUT TNI ke-77 di Lapangan Blang Padang)	Aceh masih berduka (wafatnya ulama), dianggap tak sesuai syariat dan kearifan	Ormas Islam Aceh (misalnya Muslim Atthahiri) <sup>11</sup>
2025	event FKIJ Aceh	tidak sesuai syariat Islam, banyak peserta yang berpakaian kurang sopan	berbagai pihak termasuk Haji Uma anggota DPD Aceh <sup>12</sup>
2025	Konser Pamungkas (17 Mei 2025 di Taman Budaya Aceh)	Musisi bersikap asusila; dinilai tak sesuai nilai lokal dan Syariat Islam	Aktivis Aceh (Yulindawati "Linda") <sup>13</sup>
2025	Konser Hindia (HMM Fest)	konser dibubarkan karena izin dicabut	Polresta terkait izin keramaian Berbagi

<sup>9</sup> Muhammad Said, "Mahasiswa UIN Ar-Raniry Tolak Kompetisi U-17 Puteri," *Antara*, 5 Juli 2019, diakses 17 Juni 2025, <https://m.antaranews.com/view/943237/mahasiswa-uin-ar-raniry-tolak-kompetisi-u-17-puteri>.

<sup>10</sup> Agus Setyadi, "Massa Bubarkan Konser Base Jam di Aceh karena Langgar Kesepakatan," *detikNews*, 8 Juli 2019, diakses 17 Juni 2025, <https://news.detik.com/berita/d-4615685/massa-bubarkan-konser-base-jam-di-aceh-karena-langgar-kesepakatan>

<sup>11</sup> Danirandi, "Sejumlah Ormas Islam Tolak Konser Musik di Blang Padang," *Kanal Aceh*, 5 Oktober 2022, diakses 17 Juni 2025, <https://www.akanalaceh.com/2022/10/05/sejumlah-ormas-islam-tolak-konser-musik-di-blang-padang/>.

<sup>12</sup> *Dialeksis*, "Anggota DPD RI Aceh Minta OJK Tindakan Tegas EO Kegiatan FKIJK Aceh Run 2025," 13 Mei 2025, diakses 17 Juni 2025, <https://dialeksis.com/parlemen kita/anggota-dpd-ri-aceh-minta-ojk-tindakan-tegas-eo-kegiatan-fkijk-aceh-run-2025/>.

<sup>13</sup> Meylida Abdani, "Aktivis Perempuan Aceh Desak Pemko Banda Aceh Batal Konser Pamungkas," *Portalnusa*, 15 Mei 2025, diakses 17 Juni 2025, <https://portalnusa.com/2025/05/15/aktivis-perempuan-aceh-desak-pemko-banda-aceh-batalkan-konser-pamungkas/>.

			ormas Islam <sup>14</sup>
2025	Konser Slank dan D'Masiv	Dibatalkan karena masalah perizinan acara	Bermasalah perizinan dengan pihak Dispora Aceh <sup>15</sup>

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber*

Permasalahan kedua adalah ketidakjelasan mekanisme perizinan penyelenggaraan festival. Hingga saat ini belum ada regulasi teknis khusus yang mengatur secara rinci prosedur dan standar penyelenggaraan festival di Kota Banda Aceh, meskipun kegiatan tersebut harus mematuhi Qanun Pariwisata Halal yang tidak menyebutkan secara spesifik beberapa jenis festival seperti konser. Ketua DPRK Banda Aceh pada tahun 2023 meminta pemerintah kota membuat peraturan teknis terkait perizinan pergelaran acara keramaian karena sering terjadi kebingungan dan inkonsistensi dalam proses perizinan, namun hingga penelitian ini dilakukan regulasi tersebut belum ada.<sup>16</sup> Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara festival dan berpotensi menghambat investasi swasta di sektor wisata hiburan.

Kedua permasalahan tersebut yakni pro kontra berkepanjangan dan ketidakjelasan mekanisme perizinan berpotensi menghambat penyelenggaraan

<sup>14</sup> Tati Firdiyanti, "Konser Hindia di Banda Aceh Dibatalkan dan Berujung Ricuh: Ini Penjelasan Polisi, MPU dan Panitia," *BITHE.co*, 19 Juni 2025, diakses 19 Juni 2025, <https://www.bithe.co/news/konser-hindia-di-banda-aceh-dibatalkan-dan-berujung-ricuh-ini-penjelasan-polisi-mpu-dan-panitia/>.

<sup>15</sup> Gunawan, "Drama di Balik Gagalnya Konser Slank di Aceh!," *RRI.co.id*, Permana, 30 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025, <https://rri.co.id/aceh/daerah/1938397/drama-di-balik-gagalnya-konser-slank-di-aceh>.

<sup>16</sup> Mursalin, "DPRK Minta Pemko Banda Aceh Buat Regulasi Teknis Soal Perizinan Pergelaran Event Keramaian," Pos Aceh, 26 Mei 2023, <https://posaceh.com/dprk-minta-pemko-banda-aceh-buat-regulasi-teknis-soal-perizinan-pergelaran-event-keramaian/amp/>. diakses pada 30 Juni 2025.

festival secara berkelanjutan di Banda Aceh. Keterbatasan pilihan hiburan dapat mendorong masyarakat mencari alternatif ke luar daerah, sebagaimana terjadi pada kasus ketiadaan bioskop di Aceh yang membuat warga pergi ke Medan untuk menonton film.<sup>17</sup> Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi lokal dan menurunnya daya saing Banda Aceh sebagai destinasi wisata, khususnya bagi segmen wisatawan generasi muda yang membutuhkan variasi hiburan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan festival sebagai wisata hiburan berbasis syariat Islam di Kota Banda Aceh, serta menganalisis mekanisme perizinan yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan diimplementasikan untuk mengakomodasi kepentingan multi-stakeholder sekaligus memastikan kesesuaian dengan syariat Islam, serta bagaimana mekanisme perizinan dapat dirancang untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun regulasi teknis dan memperbaiki mekanisme perizinan festival yang efektif, transparan, dan sesuai dengan identitas religius daerah

---

<sup>17</sup> CNN Indonesia, "Aceh Tak Punya Bioskop, Warganya Pilih Nonton Film di Medan," 16 Maret 2023, diakses pada tanggal 03 Juni 2023,  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230316140053-269-925958/aceh-tak-punya-bioskop-warganya-pilih-nonton-film-di-medan>.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat dua identifikasi masalah utama dalam penyelenggaraan festival sebagai wisata hiburan berbasis syariat Islam di Kota Banda Aceh:

- 1.2.1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan festival di Kota Banda Aceh yang beroperasi di bawah payung Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menghadapi tantangan dalam mengakomodasi kepentingan multi-stakeholder sekaligus memastikan kesesuaian dengan syariat Islam. Pro kontra yang terus berulang sejak tahun 2006 hingga 2025, dengan minimal 11 kasus penolakan atau pembatalan acara, menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan masyarakat akan variasi wisata hiburan dengan interpretasi syariat Islam oleh berbagai kelompok, yang berpotensi menghambat penyelenggaraan festival secara berkelanjutan.
- 1.2.2. Mekanisme perizinan penyelenggaraan festival yang melibatkan berbagai instansi (DPMPTSP, MPU, Polresta Banda Aceh, dan OPD terkait) belum memiliki regulasi teknis khusus yang mengatur secara rinci prosedur dan standar penyelenggaraan, terutama untuk festival kesenian dan budaya yang dianggap rentan melanggar syariat Islam. Ketiadaan regulasi teknis ini menciptakan ketidakpastian hukum, berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan, dan dapat mengakibatkan pembatalan acara secara mendadak yang merugikan penyelenggara serta menghambat investasi di sektor wisata hiburan.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian:

- 1.3.1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan festival sebagai wisata hiburan berbasis syariat Islam di Kota Banda Aceh?
- 1.3.2. Bagaimana mekanisme perizinan festival di Kota Banda Aceh dalam mengintegrasikan prinsip syariat Islam dengan kebutuhan penyelenggaraan wisata hiburan?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan festival sebagai wisata hiburan berbasis syariat Islam di Kota Banda Aceh.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan festival di Kota Banda Aceh dalam mengintegrasikan prinsip syariat Islam dengan kebutuhan penyelenggaraan wisata hiburan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan festival sebagai wisata hiburan berbasis syariat Islam di Kota Banda Aceh.

### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pariwisata halal. Secara spesifik, penelitian ini dapat:

- a. Memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pariwisata halal di daerah yang menerapkan syariat Islam, dengan fokus pada penyelenggaraan festival sebagai bentuk wisata hiburan.
- b. Memberikan contoh aplikasi model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam konteks kebijakan yang harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi-sosial dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan regulasi teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan festival yang lebih jelas, efisien, dan sesuai dengan prinsip pariwisata halal.
- b. Bagi instansi terkait (DPMPTSP, Polresta, MPU, Dinas Pariwisata, dan OPD lainnya), penelitian ini dapat membantu memperbaiki koordinasi dan memperjelas pembagian peran dalam mekanisme perizinan festival.